

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apa yang sekarang disebut sebagai "globalisasi" pada dasarnya bermula dari awal abad ke 20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Menurut Tholchah Hasan, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa. (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 : 3).

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang semakin pesat perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*Virtual*). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan *cyber space*.

Adanya kecanggihan teknologi komputer di zaman abad modern ini, memang Sangat bermanfaat bagi manusia. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Namun dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan peralatan komputer yang mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, baik berupa internet atau media lain yang sama, menimbulkan berbagai akibat. Ada akibat positif maupun akibat negatif yang timbul dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Banyak kemudahan yang dapat kita peroleh dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut, khususnya dari internet, dan tidak dapat dipungkiri juga, bahwa teknologi informasi khususnya internet tersebut dapat menjadikan kejahatan yang semula hanya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan, pengancaman, dan lain sebagainya menjadi lebih canggih melalui penggunaan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil. (<http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.pdf>)

Perkembangan dunia internet di Indonesia telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota banyak ditemukan warung-warung internet yang menyajikan berbagai jasa pelayanan internet. Pada mulanya, internet sempat diramalkan akan mengalami kehancuran oleh beberapa pengamat komputer di era 1980-an karena kemampuannya yang saat itu hanya bertukar informasi satu arah saja. Namun semakin ke depan, ternyata ramalan tersebut meleset, dan bahkan sekarang menjadi suatu kebutuhan akan informasi yang tiada henti-hentinya bergulir. Namun keindahan internet tidak seindah namanya yang dijanjikan dapat memberikan berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun, karena berbagai kejahatan yang ada di kehidupan nyata ternyata lebih banyak ditemukan disana. Kejahatan di internet ini populer dengan nama *cyber crime*.

Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi kedua, perangkat komputer konvensional akan tergantikan oleh peralatan lain yang juga memiliki kemampuan mengakses internet.

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cyber crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, yaitu antara lain : (<http://www.legalitas.org/incl-hp/buka.php?d=art+2&f=cybercrime.htm>)

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan di dunia maya atau *cyber crime*. Salah satu contoh kasus yang sempat menggegerkan Indonesia adalah pada tahun 2004, seseorang yang bernama Dani Firmansyah men-*deface* atau mengubah halaman dari situs tnp.kpu.go.id yang ia lakukan dengan cara *SQL Injection*. Dia berhasil menembus IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, serta berhasil meng-*update* daftar nama partai. Teknik yang dipakai Dani dalam meng-*hack* yakni melalui teknik *spoofing* (penyesatan). Dani melakukan *hacking* dari IP *public* PT Danareksa (tempat dia bekerja) 202.158.10.117, kemudian membuka IP *Proxy Anonymous* Thailand 208.147.1.1 lalu masuk ke IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, dan berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta pemilu. (<http://www.kompas.com/kompascetak/0404/27/humaniora/994814.htm>)

Contoh kasus lainnya adalah dunia perbankan melalui Internet (*e-banking*) Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain wwwklik-bca.com, kilkbca.com, klikbca.com, klickca.com, dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini nyaris sama. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkat situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna (*user id*) dan nomor identitas personal dapat diketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri datanya. Menurut pengakuan Steven pada situs bagi para webmaster di Indonesia, www.webmaster.or.id tujuan membuat situs plesetan adalah agar publik berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan pengetikan alamat situs (*typo site*), bukan untuk mengeruk keuntungan. (http://unsur.ac.id/images/articles/FH01_HUKUM_PEMBUKTIAN_TERHADAP_P_CYBER_CRIME.pdf)

Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, proses pembuktian merupakan suatu proses pencarian kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana. Hal ini berbeda jika dibandingkan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Proses pembuktian sendiri merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, di mana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini menimbulkan permasalahan baru. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya suatu bentuk kejahatan baru yang sering disebut dengan *cyber crime*, dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief disebut dengan tindak pidana mayantara. Secara garis besar *cyber crime* terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran (Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005 : 26).

Tentu saja upaya penegakan hukum tidak boleh terhenti dengan ketidakadaan hukum yang mengatur penggunaan barang bukti maupun alat bukti berupa informasi elektronik di dalam penyelesaian suatu peristiwa hukum. Selain itu, proses mengajukan dan proses pembuktian alat bukti yang berupa data digital perlu pembahasan tersendiri mengingat alat bukti dalam bentuk informasi elektronik ini serta berkas acara pemeriksaan telah melalui proses digitalisasi dengan proses pengetikan (*typing*), pemeriksaan (*editing*), dan penyimpanan (*storing*) dengan menggunakan komputer. Namun, hasilnya tetap saja dicetak di atas kertas (*printing process*). Dengan demikian, diperlukan kejelasan bagaimana mengajukan dan melakukan proses pembuktian terhadap alat bukti yang berupa data digital.

Proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (*software*) atukah harus dengan perangkat kerasnya (*hardware*).

Sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu, bukti digital tidak dikenal dalam KUHAP. Namun, untuk beberapa perbuatan hukum tertentu, bukti digital

dikenal dan pengaturannya tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tentang Kearsipan, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi fokus penulisan ini.

Sebagai *lex specialis*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki kekhususan secara formil dibandingkan KUHP. Salah satu kekhususan tersebut yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah terkait penggunaan alat bukti yang merupakan pembaharuan proses pembuktian konvensional dalam KUHP. Pengaturan mengenai alat bukti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut terlihat dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (*rechtside*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat (sosial).Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. (<http://advokatpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-cyber-crime-di.html>).

Perkembangan teknologi dan perkembangan hukum telah menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (*paper less*). Perlu diperhatikan dalam kejahatan dengan menggunakan komputer, bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data elektronik, baik yang berada di dalam komputer itu sendiri (*hardisk/floppy disc*) atau yang merupakan hasil *print out*, atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas pengguna komputer. (Edmon Makarim, 2005 : 455)

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan media internet, atau dalam *cyberspace*, meninggalkan jejak-jejak elektronik. Misalkan pada saat kita mengakses sebuah *website*, akan tertinggal jejak-jejak elektronik di komputer kita yang namanya *log file*, atau lebih mudah lagi, apa yang kita akses melalui *browser* pasti meninggalkan jejak paling tidak di komputer si pengguna yang dikenal dengan *history*. Sehingga pemanfaatan internet tersebut baik untuk tujuan yang baik atau tujuan yang jahat dalam hal ini dijadikan sebagai media, alat atau sarana kejahatan, tercatat atau meninggalkan jejak elektronis. Tinggal bagaimana para aparat hukum menggali serta menangani jejak-jejak elektronis itu sebagai bukti untuk membuat terang sebuah tindak pidana yang dilakukan.

Melihat fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah gunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya

penanggulangannya dengan hukum acara pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penggunaan alat bukti digital atau alat bukti elektronik yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penggunaan internet protokol sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kejahatan mayantara atau *cyber crime*. Untuk itu, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME).”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam penyusunan suatu penulisan hukum. Perumusan masalah di dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi lebih jelas dan sistematis. Dengan demikian akan diperoleh hasil yang diharapkan.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (*cyber crime*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (*cyber crime*)?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui macam-macam alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian pada kasus tindak pidana kejahatan mayantara yang terjadi di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan alat bukti elektronik khususnya Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (*cyber crime*).
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam hal Hukum Acara Pidana tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam hal pembuktian perkara kejahatan mayantara (*cyber crime*).
 - b. Untuk meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - c. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori-teori Hukum Acara khususnya Acara Pidana dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum Acara Pidana dalam hal pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, sumber referensi bagi para pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam hal ini adalah Internet Protokol sebagai alat bukti dalam pembuktian dalam kejahatan mayantara (*cyber crime*).
- b. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian dalam kejahatan mayantara (*cyber crime*).
- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu ; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2006:42). Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai, penelitian yang memberikan aposisi sistematis peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan, menjelaskan kesulitan dan daerah. mungkin, memprediksi pengembangan masa depan. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 42)

Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, peneitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2006: 51). Penelitian hukum ini merupakan penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pada penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku.(Abdulkadir Muhammad, 2004: 50) Dalam penelitian ini diharapkan

dapat memberikan deskripsi mengenai macam-macam alat bukti digital yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penggunaan alat bukti digital khususnya Internet Protokol sebagai alat bukti pada tindak pidana kejahatan mayantara (*cyber crime*).

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dipertentangkan dengan kuantitatif atau dengan kata lain pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka atau kuantitas yang dilakukan pada metode pendekatan kuantitatif. (Lexy J. Moleong, 2000 : 2)

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu memiliki ciri-ciri: (Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990: 28)

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuka.
- b. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder tanpa terikat/dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141). Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini sumber-sumber penelitian yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141). Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks, dokumen-dokumen, artikel dan jurnal-jurnal hukum. Pada penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder peneliti menggunakan buku-buku ilmu hukum, jurnal, publikasi media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, baik itu berupa rancangan undang-undang, kamus hukum, maupun ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Pustaka yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis, dan data yang didapat dari halaman-halaman internet (*web page*). Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :

- a. penentuan sumber data sekunder.
- b. identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum.
- c. inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dengan cara pengutipan atau pencatatan.
- d. pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

7. Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum (Amirudin dan H Zainal Asikin, 2004: 163). Penafsiran memiliki karakter hermaneutik yang berarti bahwa penafsiran merupakan suatu proses mengubah sesuatu/situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Dengan demikian, ketepatan penafsiran agar memperoleh ketepatan pemahaman dan penjabaran sangat relevan bagi hukum.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2003: 169). Penafsiran atau interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain : interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologi atau sosiologi, interpretasi historis, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuritis.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik merupakan penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat di dalam teks undang-undang. Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 170). Sedangkan penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkan undang-undang lain. (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 172)

F. Sistematika

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan sisi penelitian, pada penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang kerangka teoritik dan kerangka pemikiran dari permasalahan pada penulisan hukum ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang deskripsi mengenai pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (*cyber crime*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (*cyber crime*).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN